

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN
AKTA PERJANJIAN KAWIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**M. YUSUP
NIM. 50 2015 061**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA
PERJANJIAN KAWIN**



Nama : M. Yusup
NIM : 50 2015 061
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. ()


Palembang,

2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. ()

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum ()

2. Mona Wulandari, SH., MH. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
(NBM/NIDN : 791348/0006046009)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. YUSUP

NIM : 502015061

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM
PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



M. YUSUP

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

OLEH

M. YUSUP

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai: melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama, namun dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, dan juga untuk mengetahui dan memahami wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Di mana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun ganti rugi.

Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (a) batal demi hukum, atau (2) dapat dibatalkan.

Kata kunci: Perlindungan terhadap harta dengan dibuatnya akta perjanjian kawin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KA WIN”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yahya Selma, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



M. YUSUP

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	11
B. Pengertian Perjanjian Perkawinan	14
C. Harta dalam Perkawinan.....	20
D. Pembagian Harta Bersama	24
E. Pengertian dan Wewenang Notaris	25

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan	32
B. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin yang Dibuatnya	38

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya percampuran harta perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak, asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam menyatukan harta perkawinan, perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Akibat dari perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan, maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah harta, keturunan, di mana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan membentuk suatu persoalan.

Beberapa tahun terakhir ini, perjanjian perkawinan mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta, misalnya: ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan.

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis,

disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.¹

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (4) di mana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami istri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.²

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberikan peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

¹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm, 30

²HA. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 11

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan istri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berpikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Perbuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan akta adalah: “Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.³

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu konsideran butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.⁴

Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 106

⁴*Ibid*, hlm. 106

ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin ?
2. Bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin.
2. Untuk mengetahui dan memahami wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan

diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah:
2. Perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Pasal 1 UU No 1 tahun 1974).
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵
4. Perjanjian kawin/pranikah (*prepnuptial agreement*) yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah

⁵Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 1

pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.⁶

5. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika pressindo, Jakarta, 2007)

⁷Abdulmanan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum No 35 Tahun VIII, 1997)

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni notaris yang ada di kota Palembang.

Teknik pengolahan data.

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, harta dalam perkawinan, pembagian harta bersama, pengertian dan wewenang notaris.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, dan juga mengenai wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya, Bandung, 1994
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007
- AS. Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 1974
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Aditama, Bandung, 2008
- H.A. Damanhuri, *Hukum Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Lumban Tobing OHS, *Hukum Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1998
- Sudharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sumiarti, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Wahyono Darmabrata. *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, FH-UI, Jakarta, 1997